

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan suatu kemandirian, menanggulangi kemiskinan, menuntaskan kesenjangan sosial serta mewujudkan kesejahteraan demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Begitupun pembangunan yang dipusatkan di tingkat perdesaan. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sejatinya merupakan program Presiden Ir. Djoko Widodo sejak Periode pertama yang dikenal dengan program Nawacita. Ini menjadi salah satu bentuk kebijakan yang strategis di mana pemerintah melakukan suatu percepatan pembangunan di tingkat terendah (desa) sebagai tonggak kedaulatan nasional untuk berkompetisi secara global.

Pemerintah melahirkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa dan memprioritaskan undang-undang tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap desa sehingga desa diposisikan sebagai kekuatan besar yang akan memberikan kontribusi terhadap misi Indonesia yang berdaulat, sejahtera dan bermartabat. Demi mendorong percepatan pembangunan desa, undang-undang tersebut diimplementasikan dengan cara menyalurkan bantuan dalam bentuk dana desa. Dengan adanya bantuan ini tentunya memberikan semangat baru bagi desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan standar hidup masyarakat serta membangun dan mengembangkan segala potensi desa secara mandiri.

Peraturan tentang desa dibuat untuk meningkatkan kemandirian desa melalui program pembangunan desa, kegiatan desa dan pemberdayaan komunitas desa. Peraturan yang dibuat mengubah pandangan pemerintah mengenai desa yang awalnya adalah objek pembangunan ke subjek pengembangan. Desa menjadi prioritas pembangunan pemerintah menurut Nawa Cita, yaitu pembangunan dari pinggiran kota (Triyono, 2019).

Salah satu pendekatan baru yang diharapkan mampu mendorong dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah dengan mendirikan lembaga ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Oleh sebab itu, suatu lembaga yang dapat mengurus kekayaan asli desa sangat diperlukan untuk menciptakan pembangunan dengan lebih efisien dan efektif. Lahirnya Badan Usaha Milik Desa atau disingkat BUMDes tentunya menjadi jawaban atas permasalahan yang ada di desa dan menjadi mesin penggerak perekonomian desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu program prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) tahun 2017 dan bentuk implementasi dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. (Muzanah, 2018).

Badan Usaha Milik Desa sesungguhnya telah diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (bahkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999) dan peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Lahirnya peraturan ini menunjukkan keseriusan

pemerintah dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di Pasal 213 ayat 1 disebutkan bahwa “*desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa*”. Substansi Undang-Undang tersebut menegaskan tentang janji pemenuhan permintaan dalam konteks pembangunan tingkat desa.

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial. BUMDes sebagai lembaga sosial berfokus pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya pada penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan BUMDes sebagai lembaga komersial itu bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar. (Wijaya 2018).

Logika pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi lokal desa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat dan pemerintah desa serta harus berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, serta berkelanjutan. Dari semua prinsip itulah alasan kenapa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri, (Wijaya, 2018).

Pendirian BUMDes sebagai usaha desa yang dimaksudkan adalah untuk menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat maupun pendapatan desa. Lahirnya BUMDes merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi desa yang dilakukan secara *kooperatif, partisipatif, emansipatif,*

transparansi, akuntabel, sustainable, (Usman, 2019). Oleh karena itu, perlu upaya yang serius untuk menjadikan pengelolaan BUMDes tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, produktif, professional dan mandiri serta sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku.

Dalam mencapai keberhasilan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, tentunya perlu mengoptimalkan pengelolaan dana BUMDes berdasarkan prinsip-prinsip di atas. Maka penting untuk melakukan pengelolaan dana BUMDes yang bersandar pada sistem akuntansi manajemen sebagai landasan untuk menganalisis dan mendapatkan informasi dalam rangka pengambilan keputusan suatu badan usaha. Apabila Pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa diterapkan berdasarkan system yang baik, maka BUMDes akan dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pihak internal perusahaan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Secara teknis, akuntansi merupakan kumpulan prosedur-prosedur untuk mencatat, mengklasifikasikan dan melaporkan dalam bentuk laporan keuangan transaksi yang telah dilaksanakan oleh suatu badan usaha, dan akhirnya menginterpretasikan laporan tersebut (Hendrawan, 2018).

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung guna untuk mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan dana BUMDes didasari pada pengelolaan keuangan Desa yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan data yang bersumber dari www.kontan.co.id (2021) jumlah BUMDes di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 57.273 unit. Di mana rinciannya 45.233 BUMDes yang aktif dan 12.040 BUMDes yang tidak aktif. Adapun di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara, menurut data yang diperoleh dari www.manado.tribunnews.com (2021) terdapat 57 BUMDes yang aktif dan 24 BUMDes yang belum berjalan disebabkan perencanaan yang tidak matang dan kekurangan sumber daya di desa.

BUMDES PELANGI merupakan salah satu Badan Usaha Milik Desa yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kec. Motongkad, Desa Atoga Timur. Unit usaha yang dijalankan BUMDes Pelangi antara lain bergerak dibidang produksi kerajinan tangan, usaha dagang dan pariwisata. Dari hasil wawancara awal dengan Kepala Desa Atoga Timur, Kanno Ngato, BUMDes ini didirikan pada akhir tahun 2017 dengan dana awal Rp. 120.000.000, ditahun berikutnya yakni 2018 mendapat kucuran dana dari desa sebesar Rp.260.000.000 yang kemudian digunakan dalam pembangunan infrastruktur objek wisata, pemenuhan fasilitas serta penunangan di bidang produksi kerajinan tangan dan usaha dagang.

BUMDes Pelangi didirikan dengan tujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, membuka peluang usaha bagi masyarakat, serta mewujudkan suatu desa yang dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri melalui pendapatan asli desa. Unit usaha wisata yang dikenal dengan *Atoga River View* adalah salah satu program andalan BUMDes Atoga Timur. *Atoga River View* menyediakan sejumlah objek wisata seperti Desa Wisata *Twin Zip Bike, Hot*

Air Ballon, Colorful Butterfly, Sun Flower Selfie, Crush Egg Selfie, Hammock on River, Bamboo Bridge dan Flying Fox. Sampai saat ini destinasi wisata ini masih menjadi tempat wisata andalan di Bolaang Mongondow Timur pada khususnya dan Sulawesi Utara pada umumnya.

Diketahui, sejak destinasi wisata ini di *launching* pada 21 Desember 2018, dalam jangka waktu 3 bulan sudah mencapai 10.000 pengunjung dan dalam jangka waktu 3 bulan menghasilkan pendapatan di atas 300 juta. Lebih lanjut, dari hasil wawancara awal dengan Kepala Desa, Kanno Ngato, masyarakat yang di berdayakan di BUMDes Pelangi kurang lebih 60 orang. Hal ini diperkuat dengan berita yang dimuat dalam media BeritaManado.com. Pada saat diwawancara, kepala desa menuturkan bahwa hingga saat ini sudah ada 60 orang lebih masyarakat Atoga Timur yang disentuh oleh PAD yang dihasilkan dari BUMDes.

Dengan adanya inovasi yang digagas oleh pemerintah desa dan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa ini, BUMDes Pelangi menerima penghargaan sebagai BUMDes Inovatif terbaik ke dua tingkat nasional. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Menurut Kano Ngato, sebagai kepala desa Atoga Timur, penghargaan ini tidak hanya dilihat dari pendapatan yang diterima saja, namun juga dilihat dari asas manfaat yang dirasakan masyarakat dan sistem pengelolaan keuangan yang baik. “*Kami menggunakan pola pengelolaan yang tertata, terstruktur dan terencana.*” Lanjutnya, “*Penilaiannya bukan hanya soal pendapatan, tapi bagaimana asas manfaat yang dicari.*” tandas kepala desa saat dikunjungi beritamanado.com.

Adapun penelitian (Kadek, 2017) menunjukkan bahwa pengelolaan dana yang dilakukan pada BUMDes Kerta Danu Mandara, berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes, 81% dari prinsip tersebut terlaksana, yang artinya bahwa hasil tersebut termasuk kedalam kategori cukup efektif. Adapun saran yang diberikan adalah para pengelola BUMDes perlu meningkatkan rasa kepedulian terhadap BUMDes tersebut agar supaya dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan BUMDes.

Demikian juga menurut (Nurhazana, 2020) dalam penelitiannya pengelolaan keuangan dan akuntansi pada BUMDes sangat berperan penting dalam menentukan pencapaian tujuan organisasi. *Goal model* sebagai salah satu alat ukur untuk mengetahui efektifitas kegiatan yang akan dikelola, baik dari pengelolaan keuangan sampai penyusunan laporan keuangan melalui penerapan sistem akuntansi. Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas publik yang baik pada level BUMDes, maka harus dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan.

Senada dengan penelitian di atas, menurut (Sholihati, 2020) Badan Usaha Milik Desa dalam mencapai target dan tujuan yang ditinjau dari faktor waktu dan ketepatan sasaran sudah cukup efektif dan terlaksana dengan baik namun belum seluruhnya, hal itu karena ada beberapa tujuan yang belum tercapai disebabkan adanya hambatan internal. Tingkat efektifitas BUMDes jika ditinjau dari kemampuan mengadakan hubungan sosial antara masyarakat dan komunikasi dengan organisasi lain juga terlaksana dengan baik. Akan tetapi tingkat

kemampuan BUMDes untuk menciptakan rasa tanggung jawab setiap pelaku usaha belum maksimal karena ada beberapa anggota yang bahkan menyalahgunakan tanggungjawab tersebut.

Berbanding lurus dengan penelitian yang dilakukan oleh (Purnamasari, 2016) Dalam penelitiannya yang bertajuk “*Efektifitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan di Desa Warung Bambu Kec. Karawang Timur Kab. Karawang*” menunjukkan bahwa pemerintah desa Warung Bambu dan Masyarakat desa kekurangan sumber daya manusia yang mampu menjalankan manajemen dan pengelolaan keuangan, masyarakat desa juga kurang mendapatkan informasi mengenai pembentukan BUMDesa. Dengan demikian dalam pencapaian tujuan efektifitas pengelolaan BUMDes masih belum efektif dan efisien.

Demikian juga menurut (Koso, 2018) dalam penelitiannya pada BUMDes di desa Watulaney Kecamatan Lembean Timur bahwa perencanaan sangat penting dalam pembentukan BUMDes, akan tetapi dalam mengorganisasikan BUMDes, kekurangan pengurus dapat mengakibatkan tidak efektifnya BUMDes. Sementara itu dalam hal menggerakkan dan pengawasan, perlu adanya bimbingan dan pengawasan lebih intens dari pemerintah daerah.

Demikian juga menurut (Usman, 2019) dalam penelitiannya pada BUMDes Motinelo desa Talumopatu. Menurut penelitiannya pengelolaan dana yang dilakukan pada BUMDes Motinelo cenderung belum optimal atau kurang efektif karena laporan pertanggungjawaban belum dapat dicatat sesuai dengan formatnya dan belum efektif di laporkan ke pemerintah desa. Adapun dari segi

pelaporan belum efektif berjalan dengan baik dan dari aspek penatausahaan belum sesuai dengan peraturan bupati karena pengurus BUMDes kurang efektif dalam melakukan pencatatan baik penerimaan maupun pengeluaran.

BUMDes pelangi yang berdiri sejak 5 tahun silam, mengalami berbagai macam perkembangan dan tantangan. Terlebih di era pandemi saat ini, BUMDes pelangi mengalami tantangan dari segi pendapatan melalui kunjungan pariwisata. Namun dengan segala konsekuensi yang telah dijalankan, BUMDes Pelangi terus menjalankan aktivitasnya sebagai salah satu lembaga ekonomi di desa. Sesuai dengan harapan pemerintah dalam upaya penuntasan kemiskinan masyarakat desa, BUMDes menjadi salah satu strategi unggulan dalam menciptakan masyarakat desa yang makmur dan sejahtera.

Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti tertarik untuk melakukan suatu kajian dalam bentuk penelitian dengan formulasi judul “**Pengelolaan Dana BUMDes di Desa Atoga Timur Kecamatan Motongkad Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah perencanaan dana BUMDes di Desa Atoga Timur Kecamatan Motongkad Kabupaten Bolaang Mongondow Timur?
2. Bagaimanakah pelaksanaan dana BUMDes di Desa Atoga Timur Kecamatan Motongkad Kabupaten Bolaang Mongondow Timur?

3. Bagaimanakah pertanggungjawaban dana BUMDes di Desa Atoga Timur Kecamatan Motongkad Kabupaten Bolaang Mongondow Timur?
4. Bagaimanakah penatausahaan dana BUMDes di Desa Atoga Timur Kecamatan Motongkad Kabupaten Bolaang Mongondow Timur?
5. Bagaimanakah pelaporan dana BUMDes di Desa atoga Timur Kecamatan Motongkad Kabupaten Bolaang Mongondow Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Perencanaan dana BUMDes di Desa Atoga Timur Kecamatan Motongkad Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Pelaksanaan dana BUMDes di Desa Atoga Timur Kecamatan Motongkad Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
3. pertanggungjawaban dana BUMDes di Desa Atoga Timur Kecamatan Motongkad Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
4. Penatausahaan dana BUMDes di Desa Atoga Timur Kecamatan Motongkad Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
5. Pelaporan dana BUMDes di Desa atoga Timur Kecamatan Motongkad Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2 manfaat, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi tentang pengelolaan dana BUMDes. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi tambahan dalam penelitian sejenis di masa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemerintah maupun pengurus BUMDes di desa Atoga Timur dalam melakukan pengelolaan dana BUMDes yang baik dan benar.